



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**HJ. IFATUL MUTMAINNAH**, bertempat tinggal di Dusun Guluk-Guluk Tengah, RT.003/RW.004, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Tempat/Tanggal Lahir Sumenep/10 Mei 1980, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp pada tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp pada tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Juli 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Agustus 2024 dengan register permohonan nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep terdapat Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon pernah menikah secara sah dengan Kamaludin dan dari pernikahan tersebut diatas Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: 1. Nafahatul Wiayah. 2. Usrotun Nabila;
3. Bahwa, sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas tanah 5120 m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2023 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, akan dijual kepada Kamil Ali Makki;
4. Bahwa, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum yakni Usrotun Nabila, lahir di Sumenep pada tanggal 29 Januari 2008, mohon ditunjuk sebagai kuasa dari USROTUN NABILA untuk melakukan proses peralihan Hak atau menjual harta berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan dengan Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas tanah 5120 m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
5. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur (Usrotun Nabila) tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HJ. IFATUL MUTMAINNAH) adalah ibu dari USROTUN NABILA, lahir di Sumenep pada tanggal 29 Januari 2008, bertindak sebagai Kuasa dari anak Pemohon untuk melakukan Proses Peralihan Hak atau menjual harta berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 227, dengan luas tanah 5120 m2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3529095005800005 atas nama HJ. IFATUL MUTMAINNAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3529090311100004 tertanggal 30 Mei 2017 an Kepala Keluarga H. KAMALUDIN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3529094310000002 atas nama NAFAHATUL WIAYAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010 atas nama Usrotun Nabila, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 22 November 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 227, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3529-KM-25062020-0005 atas, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 142/13/X/1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep tertanggal 16 Oktober 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P.-7;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Akhmad Wa'il dan Mohammad Mus'ad, yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Akhmad Wa'il menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hj. Ifatul Mutmainnah sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3529095005800005;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Kamaludin tanggal 16 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Nafahatul Wiayah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Sumenep tanggal 3 Oktober 2000 dan Usrotun Nabila, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sumenep tanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa saat ini Usrotun Nabila berusia enam belas tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010 tertanggal 22 November 2010;
- Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2023 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, akan dijual kepada Kamil Ali Makki;
- Bahwa karena Usrotun Nabila masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan supaya ditunjuk sebagai kuasa dari Usrotun Nabila untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Mohammad Mus'ad menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Hj. Ifatul Mutmainnah sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3529095005800005;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Kamaludin tanggal 16 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Nafahatul Wiayah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Sumenep tanggal 3 Oktober 2000 dan Usrotun Nabila, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sumenep tanggal 29 Januari 2008;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa saat ini Usrotun Nabila berusia enam belas tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010 tertanggal 22 November 2010;
- Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2023 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, akan dijual kepada Kamil Ali Makki;
- Bahwa karena Usrotun Nabila masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan supaya ditunjuk sebagai kuasa dari Usrotun Nabila untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk,  
Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas,  
Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon  
agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini,  
maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini  
diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut  
dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil  
permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1  
s/d P.-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Akhmad Wa'il dan Mohammad  
Mus'ad, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan  
dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan  
dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi  
dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hj. Ifatul Mutmainnah sesuai Kartu Tanda  
Penduduk (KTP) Nomor 3529095005800005;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan H. Kamaludin tanggal 16 Oktober  
1997 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Nafahatul Wiayah,  
Jenis Kelamin perempuan, lahir di Sumenep tanggal 3 Oktober 2000 dan  
Usrotun Nabila, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sumenep tanggal 29  
Januari 2008;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa saat ini Usrotun Nabila berusia enam belas tahun sesuai Kutipan  
Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010 tertanggal 22 November 2010;
- Bahwa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor  
227, dengan luas tanah 5120 m<sup>2</sup>, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2023 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, akan dijual kepada Kamil Ali Makki;

- Bahwa karena Usrotun Nabila masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan supaya ditunjuk sebagai kuasa dari Usrotun Nabila untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*", dan menurut ketentuan ayat (2) yang menyatakan "*Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa proses untuk memperoleh perwalian diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
5. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perwalian dikenal asas-asas sebagai berikut:

1. Asas tak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) yaitu ada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Asas persetujuan dari keluarga yaitu keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 425 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*), matinya si anak, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya, pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui;
2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai pencabutan perwalian disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini (wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali);
2. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, permohonan wali bagi Anak yang belum dewasa yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976 Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1). Selanjutnya ketentuan batas usia dewasa 18 tahun juga diterjemahkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan seorang Anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula dalam pembuatan akta-akta notaris yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun, dan kemudian sejak tanggal 26 Januari 2015 Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran Nomor 4/SE/I/2015 tentang batas usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan menyatakan bahwa batas usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengalihan dan pembebanan tanah-tanah di Indonesia ditetapkan menjadi 18 tahun atau sudah menikah. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk penyeragaman dan penerapan asas "*lex a priori derogate lex posterior*" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Bila anak belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga. Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak. Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya (vide Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sumenep berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 s/d P-7 disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut Hakim Pemohon adalah Ibu kandung dari dua orang Anak yang bernama Nafahatul Wiayah, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Sumenep tanggal 3 Oktober 2000 dan Usrotun Nabila, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sumenep tanggal 29 Januari 2008 yang merupakan Anak kesatu dan kedua dari pasangan Hj. Ifatul Mutmainnah dan H. Kamaludin. Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2020, sehingga ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon, Nafahatul Wiayah, dan Usrotun Nabila. Selanjutnya permohonan kuasa yang dimaksud dalam permohonan *aquo* sebatas untuk mewakili kepentingan Anak kedua Pemohon tersebut untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang akan dijual kepada Kamil Ali Makki;

Menimbang, bahwa Usrotun Nabila belum mencapai usia 21 tahun atau dikategorikan belum dewasa dan belum cakap secara hukum sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010 tertanggal 22 November 2010, sehingga untuk bertindak secara hukum berupa proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi hak dan bagian Pemohon dan kedua Anak Pemohon, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan Negeri Sumenep bagi Pemohon sebagai kuasa dari Usrotun Nabila yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 433 KUHPerdara, setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 434 KUHPerdara, Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo lebih menitikberatkan pada kuasa terhadap Anak kandung Pemohon yang bernama Usrotun Nabila, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Sumenep tanggal 29 Januari 2008 (usia 16 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31521/D.PN/2010

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 November 2010, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m2, atas nama Ifatul Mutmainnah, Nafahatul Wiayah, Usrotun Nabila dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Nomor: 12.15.06.04.00228, berdasarkan surat ukur nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang akan dijual kepada Kamil Ali Makki, sehingga terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (HJ. IFATUL MUTMAINNAH) adalah Ibu dari Anak yang bernama Usrotun Nabila yang lahir di Sumenep pada tanggal 29 Januari 2008, bertindak sebagai kuasa dari Anak Pemohon tersebut, khusus untuk melakukan proses peralihan hak atau menjual harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 227, dengan luas tanah 5120 m2, Nomor Identifikasi Bidang

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (NIB) Nomor 12.15.06.04.00228, berdasarkan Surat Ukur Nomor 12/Guluk-Guluk/2003, tanggal 15-09-2003 di Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp tanggal 6 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu dan dihadiri oleh Imam Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Imam Hanafi, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,00         |
| 2. Pemberkasan .....            | Rp. 75.000,00         |
| 3. PNBPN Relas                  |                       |
| Panggilan Pertama Pemohon ...   | Rp. 10.000,00         |
| 4. Meterai .....                | Rp. 10.000,00         |
| 5. Redaksi .....                | Rp. 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>              | <b>Rp. 135.000,00</b> |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)